

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dianalisis, maka ditarik secara kesimpulan, hasil dari penelitian ini adalah:

1. Berdasarkan 7 orang ulama yang telah diwawancarai, 5 orang ulama menyatakan bahwa praktik pinjaman uang di bank konvensional untuk tambahan modal usaha yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Long Ikis merupakan praktik riba dan dilarang oleh agama, sebab adanya tambahan pada awal akad pinjaman. 1 ulama menyatakan bahwa perlunya kehati-hatian dalam praktik peminjaman uang dan 1 orang ulama lainnya menyatakan bahwa praktik pinjaman uang di bank konvensional yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Long Ikis merupakan perbuatan yang boleh dilakukan dengan disertai niat yang baik untuk usaha, meskipun pada dasarnya setiap penambahan yang terjadi pada awal akad pinjaman termasuk riba. Berdasarkan pandangan-pandangan ulama tersebut, masyarakat bisa memilih mengikuti ulama yang memperbolehkan atau mengikuti ulama yang tidak memperbolehkan, masyarakat juga dianjurkan untuk mengurangi dan meninggalkan peminjaman uang di bank konvensional untuk menjaga kemaslahatan.
2. Pendapat ulama yang tidak memperbolehkan praktik peminjaman uang di bank konvensional untuk tambahan modal usaha menggunakan dasar hukum surah, surah Ali-Imran ayat 130, Al-Baqarah Ayat 275, 276, 278,

surah Ar-Rum ayat 39, surah An-Nisa 161 dan hadis-hadis nabi yang berkaitan tentang riba. Sedangkan, pendapat ulama yang memperbolehkan praktik tersebut mengambil dasar hukum yaitu hadis nabi mengenai niat, hal ini di karenakan segala perbuatan manusia tergantung pada niat yang dilakukannya, jika niatnya baik maka yang dihasilkan akan baik dan jika niatnya buruk maka yang dihasilkan akan buruk.

B. Saran

1. Untuk masyarakat, jika saat meminjam uang terdapat unsur tambahan yang mengarah kepada riba diharapkan tidak melanjutkan pinjaman dan mencari peminjaman uang yang bebas dari bunga dan riba.
2. Untuk para pelaku usaha yang sudah terlanjur menjalankan usahanya dengan meminjam uang di bank konvensional, alangkah lebih baiknya perlahan berhenti meminjam uang di bank. Permodalan lebih baik meminjam modal kepada tetangga, saudara atau teman yang memberikan pinjaman tanpa adanya tambahan, atau menggunakan alternatif lain yaitu bank membelikan barang untuk modal usaha kemudian pelaku usaha menyicil pembelian barang di bank tersebut secara kredit, karena hal ini masuk dalam kategori jual beli.
3. Untuk para ulama di Kecamatan Long Ikis, diharapkan dapat mengadakan kegiatan sosialisasi atau bimbingan kepada masyarakat mengenai riba dan bunga bank, karena hal ini sangat berkaitan dengan kehidupan masyarakat di zaman sekarang sehingga masyarakat dapat mengetahui secara mendalam mengenai riba dan bunga bank, serta diharapkan ilmu pengetahuan tersebut

dapat berguna untuk membimbing masyarakat untuk terus berada di jalan yang benar.